BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan sebagai berikut:

1. Jual beli tanah tanpa pencatatan resmi yang terjadi di Nagari Lingkuang Aua hanya memiliki kekuatan hukum terbatas. Meskipun ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, transaksi ini tidak diakui secara hukum karena tidak melalui prosedur resmi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Hal ini menimbulkan risiko sengketa karena tidak adanya perlindungan hukum atas hak kepemilikan tanah tersebut. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk melakukan peralihan hak atas tanah sesuai prosedur hukum guna memperoleh kepastian dan perlindungan hukum.
2. Penyelesaian jual beli tanah yang dilakukan secara di bawah tangan dapat diarahkan menuju legalitas apabila memenuhi syarat-syarat formal, seperti pengukuran ulang oleh BPN, pelunasan pajak, serta penandatanganan AJB di hadapan PPAT. PPAT memiliki peran sentral dalam menjamin keabsahan transaksi dengan memeriksa dokumen dan status hukum tanah, sehingga proses peralihan hak dapat dilakukan secara sah, terang, dan riil. Keterlibatan PPAT dan pelaksanaan prosedur resmi ini menjadi langkah preventif terhadap potensi sengketa, serta menjamin perlindungan dan kejelasan hukum bagi para pihak.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat Nagari Lingkuang Aua.

Diharapkan masyarakat lebih memahami pentingnya melakukan jual beli tanah secara resmi dan tercatat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Transaksi jual beli sebaiknya dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) agar memperoleh kekuatan hukum yang mengikat dan menjamin kepastian hukum kepemilikan tanah.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dari segi cakupan wilayah dan aspek yuridis tertentu. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian di wilayah lain serta menggali lebih dalam aspek perdata dan administrasi pertanahan secara komparatif, agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik peralihan hak atas tanah di Indonesia.